

MEKANISME PEMBAGIAN HASIL DAN PERHITUNGAN NISBAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI BERBASIS AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS BSI KCP TASIKMALAYA HZ MUSTOFA)

Rika Annisa Zahra

Universitas Padjadjaran

rikaannisazahra@gmail.com

Abstrak

Produk tabungan haji berbasis akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) berfungsi sebagai sarana pengelolaan dana yang produktif selama masa tunggu keberangkatan haji. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembagian hasil dan perhitungan nisbah pada Tabungan Haji BSI KCP Tasikmalaya HZ Mustofa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah dilaksanakan secara tertulis melalui Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR). Nisbah yang berlaku adalah 96% untuk bank dan 4% untuk nasabah, dihitung berdasarkan gross revenue dan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20%. Perhitungan dilakukan secara terpusat dan dikreditkan langsung ke rekening nasabah. Transparansi dijaga melalui penyediaan mutasi rekening, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Meskipun porsi nisbah nasabah relatif kecil, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi keunggulan utama produk ini.

Kata Kunci: Tabungan haji; Mudharabah; Nisbah; Bank Syariah; Keuangan syariah

Abstract

Mudharabah-based hajj savings products at Bank Syariah Indonesia (BSI) serve as a productive fund management instrument during the hajj waiting period. This study aims to analyze the profit-sharing mechanism and nisbah calculation of the hajj savings product at BSI KCP Tasikmalaya HZ Mustofa. A descriptive qualitative approach was employed using interviews and documentation. The findings indicate that the mudharabah contract is formally implemented through the General Account Opening Terms (SUPR). The applicable nisbah is 96% for the bank and 4% for customers, calculated based on gross revenue and subject to a 20% income tax. The calculation is centrally processed and directly credited to customers' accounts. Transparency is maintained through account statements, with oversight by the Sharia Supervisory Board. Although the customer's profit share is relatively small, compliance with Sharia principles remains the product's primary advantage.

Keyword: Hajj savings; Mudharabah; Profit-sharing ratio; Bank Syariah Indonesia; Islamic finance

Article History

Received: December 2025

Reviewed: December 2025

Published: January 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat istitha'ah, baik secara fisik maupun finansial. Aspek finansial menjadi faktor krusial mengingat besarnya biaya yang diperlukan, sehingga perencanaan keuangan yang matang merupakan langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, antusiasme masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data yang dikutip dari DataIndonesia.id, kuota haji reguler Indonesia meningkat dari 92.825 jemaah pada tahun 2022 menjadi 213.320 jemaah pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 201.063 jemaah. Tingginya jumlah pendaftar menyebabkan masa tunggu keberangkatan haji yang panjang, bahkan mencapai 47 tahun di beberapa wilayah di Indonesia (Setya, 2025).

Lamanya masa tunggu tersebut mendorong perlunya alternatif strategis dalam pengelolaan dana haji. Salah satu instrumen yang relevan adalah tabungan haji berbasis akad mudharabah, yaitu skema kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan sistem bagi hasil (nisbah) sesuai kesepakatan awal (Nasim & Mediawati, 2019). Dengan akad ini, calon jemaah haji tidak hanya menyimpan dana secara aman, tetapi juga berkesempatan memperoleh keuntungan yang halal dari pengelolaan dana selama masa tunggu.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia menyediakan produk Tabungan Haji berbasis akad mudharabah sebagai salah satu layanan unggulan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis mekanisme pembagian hasil dan perhitungan nisbah pada produk Tabungan Haji di BSI KCP Tasikmalaya HZ Mustofa untuk menilai kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip syariah serta efektivitasnya dalam mendukung perencanaan keuangan calon jemaah haji.

KAJIAN LITERATUR

Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola dana), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad (Nasim & Mediawati, 2019). Akad ini menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah karena memungkinkan pengelolaan dana secara produktif tanpa melibatkan unsur riba (Almahmudi, 2022).

Dalam perspektif fikih, mudharabah dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, sementara keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian dari pengelola (Al-Jazairi dalam Almahmudi, 2022). Prinsip ini mencerminkan keadilan dalam Islam, di mana risiko finansial melekat pada pemilik modal, sedangkan pengelola berkontribusi melalui keahlian dan tenaga.

Dasar hukum akad mudharabah bersumber dari Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Muzzammil ayat 20 yang menyinggung aktivitas usaha (darb fi al-ardh), serta diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. dan ijma' ulama. Di Indonesia, ketentuan mudharabah diatur secara resmi dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Nisbah

Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang digunakan dalam perbankan syariah sebagai pengganti sistem bunga pada bank konvensional. Nisbah mencerminkan proporsi pembagian keuntungan antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan awal dalam kontrak investasi (Rantaprasaja, 2023).

Persepsi terhadap nisbah memiliki peranan penting dalam membentuk kepuasan dan loyalitas nasabah. Nisbah yang dianggap adil dan transparan dapat memperkuat komitmen nasabah, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat religiusitas tinggi (Rosula et al., 2024). Oleh karena itu, nisbah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi keuntungan, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam sistem keuangan syariah.

Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan mekanisme penyimpanan dana secara sistematis yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu umat Islam merencanakan dan mengumpulkan dana guna pelaksanaan ibadah haji (Ali et al., 2022). Produk ini dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah melalui penggunaan akad wadi'ah atau mudharabah, sehingga dana nasabah tetap terjaga kehalalannya selama masa simpanan (Putri & Alam, 2022).

METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis mekanisme pembagian hasil dan perhitungan nisbah pada produk Tabungan Haji berbasis akad mudharabah. Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya HZ Mustofa dengan objek kajian berupa sistem pembagian hasil Tabungan Haji. Data yang digunakan bersifat kualitatif, bersumber dari data primer melalui wawancara dengan pegawai bank terkait serta data sekunder berupa dokumen internal, publikasi resmi BSI, dan literatur akademik yang relevan.

HASIL PENELITIAN

Akad dan Mekanisme Operasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI, proses awal pembukaan rekening tabungan haji melibatkan pilihan antara dua jenis akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Nasabah yang memilih akad mudharabah menyetujui bahwa dana yang mereka setorkan akan dikelola oleh bank dan hasil pengelolaan tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara Tabungan Haji Indonesia (THI) dengan akad Wadiah dan Mudharabah di BSI:

Tabel 1. Perbandingan THI Wadiah dengan Mudharabah

	BSI THI Wadiah	BSI THI Mudharabah		
Akad	Wadiah yad-dhamanah	Mudharabah Muthlaqah		
Bagi Hasil/Bonus	Bonus sesuai kebijakan Bank (tidak diberikan bonus)	Valuta	Nasabah	Bank
		IDR	4%	96%
		USD	3%	97%
		*Jika ada perubahan porsi Nisbah akan diinformasikan minimal 30 hari kerja		
Biaya Administrasi Rekening Bulanan	Gratis	Gratis		
Setoran Awal	Rp100.000,-	Rp100.000,-		
Saldo Minimal	Rp100.000,-	Rp100.000,-		
Biaya Tutup Rekening	Rp20.000,- Sebelum melakukan penyetoran	Rp20.000,-		

	BPIH/pembayaran umrah	Sebelum melakukan penyetoran BPIH/pembayaran umrah
Biaya Dormant Perbulan	Rp5.000,-	Rp5.000,-
Biaya Ganti Buku	Rp5.000,-	Rp5.000,-

Sumber: Hasil wawancara dengan pegawai Bank BSI

Akad dilakukan secara tertulis melalui penandatanganan dokumen Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR). Dokumen ini menjelaskan secara rinci ketentuan-ketentuan terkait akad, termasuk kesepakatan bahwa dana akan dikelola oleh pihak bank dan nasabah akan mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan tersebut. Proses ini menjamin adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam hubungan antara bank dan nasabah.

Tidak terdapat batas waktu tertentu (tenor) pada produk tabungan haji ini. Namun, apabila rekening tidak mengalami transaksi selama enam bulan berturut-turut, maka status rekening menjadi dormant. Rekening dapat diaktifkan kembali dengan setoran minimum sebesar Rp100.000 dan membayar biaya reaktivasi sebesar Rp5.000.

Penetapan Nisbah dan Perhitungan Bagi Hasil

Penetapan nisbah dilakukan berdasarkan kebijakan internal bank dan diinformasikan secara transparan kepada nasabah. Pada saat penelitian berlangsung, nisbah yang berlaku adalah 96% untuk bank sebagai mudharib dan 4% untuk nasabah sebagai shahibul maal. Perhitungan pembagian hasil didasarkan pada gross revenue yang diperoleh dari hasil investasi dana.

Perhitungan dilakukan secara sistematis oleh sistem pusat BSI. Nilai bagi hasil dihitung dari perkalian antara gross revenue dengan nisbah nasabah, kemudian dikurangi pajak penghasilan sebesar 20%. Sebagai contoh, untuk dana sebesar Rp100.000.000 dengan gross revenue 8,77%, maka hasil bagi nasabah dihitung sebagai berikut:

Tabel 2. Contoh studi kasus perhitungan bagi hasil

Nisbah Bank	: 96%
Nisbah Nasabah	: 4%
Gross Revenue	: 8,77%
Saldo Nasabah	: Rp100.000.000

Maka cara menghitung Nisbah untuk nasabah yaitu mencari terlebih dahulu equivalent ratenya.

$$\begin{aligned}\text{Equivalent rate} &= \text{Gross revenue} \times \text{Nisbah} \\ &= 8,77\% \times 4\% \\ &= 0,003508 \\ &= 0,3508\%\end{aligned}$$

Setelah diketahui equivalent ratenya, barulah dikalikan dengan saldo nasabah yang ada di Tabungan.

$$\begin{aligned}\text{Nisbah} &= \text{Saldo} \times \text{equivalent rate} &= 100.000.000 \times 0,35085\% \\ & &= 350.800/\text{tahun} \\ & &= 29.233,333333333/\text{bulan}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak} &= 29.233,333333333 - 5.846,666666666 \\ 20\% &= 23.386,666666666\end{aligned}$$

Transparansi dan Pelaporan

Transparansi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan akad mudharabah. BSI menjaga transparansi melalui penyediaan informasi dalam bentuk mutasi rekening nasabah yang mencantumkan nominal bagi hasil serta besaran pajak yang dipotong. Meskipun tidak diberikan laporan rinci setiap periode, mutasi tersebut cukup informatif dan dapat diakses kapan saja oleh nasabah.

Kepatuhan Syariah dan Manajemen Risiko

Seluruh proses pelaksanaan akad mudharabah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Dana yang dihimpun dari nasabah hanya disalurkan ke sektor-sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal risiko kerugian, BSI menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana nasabah, sehingga meskipun terdapat risiko, pengelolaan dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

Persepsi dan Tantangan Sosialisasi Produk

Pihak BSI menyampaikan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan produk tabungan haji mudharabah adalah edukasi terhadap nasabah. Masih banyak nasabah yang belum memahami secara utuh perbedaan antara bagi hasil dalam akad mudharabah dan bunga pada bank konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami prinsip ekonomi syariah secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada produk Tabungan Haji BSI KCP Tasikmalaya HZ Mustofa telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar mudharabah dalam hukum Islam. Akad dilaksanakan secara sah melalui kesepakatan tertulis dan mencakup aspek-aspek penting seperti kesediaan nasabah dalam menyerahkan dana, kejelasan nisbah, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penetapan nisbah yang lebih besar untuk bank mencerminkan realitas bahwa bank berperan aktif dalam pengelolaan dana, sementara nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Meskipun keuntungan yang diperoleh nasabah relatif kecil jika dibandingkan dengan sistem konvensional, akad ini tetap menarik bagi masyarakat yang mengutamakan aspek kepatuhan syariah. Selain itu, sistem pelaporan dan transparansi dinilai cukup memadai, di mana nasabah dapat memantau hasil yang diterima secara langsung melalui mutasi rekening. Ini mencerminkan komitmen BSI terhadap prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pelayanan jasa keuangan syariah. Secara keseluruhan, produk tabungan haji berbasis mudharabah ini memberikan solusi keuangan yang etis dan syariah-compliant bagi calon jamaah haji selama masa tunggu. Akad mudharabah memungkinkan dana dikelola secara produktif, menghasilkan nilai tambah, dan tetap dalam koridor hukum Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembagian hasil dan perhitungan nisbah pada produk Tabungan Haji berbasis akad mudharabah di BSI KCP Tasikmalaya HZ Mustofa, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad Mudharabah;

Akad dilakukan secara tertulis melalui penandatanganan dokumen Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR), yang memuat persetujuan nasabah bahwa dana yang disetorkan akan dikelola oleh pihak bank dengan prinsip mudharabah. Proses ini telah memenuhi aspek kejelasan, kerelaan, dan keterbukaan yang menjadi prinsip dasar dalam akad syariah.

2. Sistem Pembagian Hasil dan Perhitungan Nisbah;

Nisbah yang ditetapkan antara bank dan nasabah adalah 96% untuk bank dan 4% untuk nasabah. Bagi hasil dihitung dari pendapatan kotor (gross revenue) dan dikurangi pajak penghasilan sebesar 20%. Perhitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem pusat dan hasilnya dikreditkan langsung ke rekening nasabah setiap bulan.

3. Transparansi dan Kepatuhan Syariah:

BSI menjaga transparansi dengan memberikan informasi mutasi rekening yang mencantumkan nilai bagi hasil dan besaran pajak. Seluruh mekanisme operasional diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai prinsip syariah dan tidak melibatkan sektor non-halal.

4. Nilai Tambah bagi Nasabah.

Meskipun nisbah nasabah relatif kecil, akad mudharabah menawarkan nilai tambah berupa pengelolaan dana secara produktif selama masa tunggu keberangkatan haji, serta jaminan bahwa dana dikelola dengan prinsip syariah yang ketat. Hal ini menjadikan produk ini sebagai pilihan etis dan rasional bagi nasabah yang mengutamakan kepatuhan syariah.

Saran

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan objek kajian ke kantor cabang lainnya atau melakukan perbandingan antara beberapa bank syariah, guna memperoleh perspektif yang lebih menyeluruh mengenai implementasi akad mudharabah dalam produk tabungan haji. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga dapat dipertimbangkan, seperti analisis efisiensi nisbah dan pengukuran tingkat kepuasan nasabah secara statistik, agar hasil yang diperoleh lebih terukur dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat.

References

- Ali, M., Rusydi, I., Himmawan, D., & Muslikh, A. S. (2022). Analisis Produk Tabungan Haji & Umroh Ibadah Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqoh (Studi Pada Btn Syariah Kcp Indramayu). *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 81-92. <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.9>
- Almahmudi, N. M. (2022). Transformasi Akad Mudharabah Dari Konsep Fikih ke Akad Perbankan. *Lab*, 6(01), 76-91. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.127>
- Nasim, A., & Mediawati, E. (2019). Critical Study the Application of the Principle of Profit Sharing in Syirkah Mudharabah and Musyarakah in Islamic Banking. *KnE Social Sciences*, 3(13), 1351. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4289>
- Putri, I. A., & Alam, A. P. (2022). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji Melalui Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. *JEKSy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 226-236.

- Rantaprasaja, L. (2023). *Dampak nisbah bagi hasil deposito mudharabah terhadap loyalitas nasabah*. 4(2), 187-198.
- Rosula, V., Sudiro, A., Mugiono, & Rohman, F. (2024). Trust, religiosity commitment, and nisbah perception in shaping customer loyalty. *Asian Economic and Financial Review*, 14(8), 618-631. <https://doi.org/10.55493/5002.v14i8.5151>
- Setya, D. (2025). *Antrean Haji Indonesia Paling Lama 47 Tahun, Tercepat 11 Tahun*. DetikHikmah. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7888442/antrean-haji-indonesia-paling-lama-47-tahun-tercepat-11-tahun>